



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT ISLAM SITI HAJAR SIDOARJO
Nomor: 1431/DIR/RSI-SH/VIII/2024

DAN

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Nomor: 21.8.6/UN32.8/KS/2024

TENTANG

PENEMPATAN MAHASISWA
UNTUK MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN
PRODI S1, S2 DAN S3 PSIKOLOGI

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

RUMAH SAKIT ISLAM SITI HAJAR SIDOARJO
Nomor: 1431/DIR/RSI-SH/VIII/2024

DAN

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Nomor: 21.86.6/UN32.8/KS/2024

TENTANG

PENEMPATAN MAHASISWA
UNTUK MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN
PRODI S1, S2 DAN S3 PSIKOLOGI

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Satu, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (21-08-2024) bertempat di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : dr. Iqbal Faizin, M.Kes., AIFO-K
Jabatan : Direktur RSI Siti Hajar Sidoarjo
Alamat : Jl. Raden Patah No. 70 – 72 Sidoarjo

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Sidaarjo No. 819/PC/A-II/I...10/VII/2024 tertanggal 29 Juli 2024, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

- II. Nama : Dr. Tutut Chusniyah, M.Si
Jabatan : Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang

dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu instansi penyedia layanan kesehatan di Indonesia yang melakukan kegiatan pendidikan dan penelitian sebagai rangkaian pelayanan kepada masyarakat. Berlokasi tepat di pusat kota Sidoarjo, merupakan Badan Perkumpulan NU milik PCNU Sidoarjo dan PC

Muslimat NU Sidoarjo, berstatus Rumah Sakit Tipe B sejak Tanggal 3 Mei 2017 dan telah mendapatkan akreditasi Paripurna Versi Standar Akreditasi Rumah Sakit Kemenkes pada bulan Juni tahun 2022;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Psikologi yang bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dengan memluas kegiatan pendidikan dan penelitian untuk mahasiswa dan dosen,

Berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut **Perjanjian**, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang dapat digunakan untuk pendidikan di bidang psikologi dengan mengutamakan keselamatan klien;
- (2) Menyelenggarakan penelitian di bidang psikologi;
- (3) Menyelenggarakan pelayanan pengabdian kepada masyarakat di bidang psikologi;
- (4) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi klien, pemberi pelayanan, mahasiswa, dosen, dan para pihak di bidang psikologi;
- (5) Menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di bidang psikologi yang bermutu;
- (6) Meningkatkan pembinaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan pendidikan, Serta;
- (7) Meningkatkan standarisasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan para pihak;

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan Kerjasama dalam bidang Pendidikan dan Penelitian **PIHAK KEDUA** di lingkungan **PIHAK KESATU**;

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup :

- (1) Kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengajaran, dan Praktik S1,S2, dan S3 Psikologi;
- (2) Kegiatan Magang Mandiri MBKM S1,S2, dan S3 Psikologi;
- (3) Kegiatan Inovasi dan Pengembangan dalam bidang Psikologi;

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan praktik kerja lapangan/praktik klinis dan magang MBKM:
 - a. **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan ijin kegiatan praktik kerja lapangan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis;
 - b. **PIHAK KESATU** akan memberikan tanggapan atas permohonan izin kegiatan praktik kerja lapangan dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. **PIHAK KEDUA** menetapkan pedoman praktik kerja lapangan, format evaluasi dan/atau format penilaian bagi peserta program setiap periode praktik;
 - d. **PIHAK KEDUA** mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan praktik kerja lapangan di lingkungan **PIHAK KESATU** dengan jadwal pelaksanaan sesuai dengan kalender akademik **PIHAK KEDUA**;
 - e. **PIHAK KESATU** menunjuk pembimbing lapangan yang akan memberikan pendampingan bagi peserta program; dan
 - f. **PIHAK KEDUA** menunjuk dosen pembimbing praktik kerja lapangan yang akan memberikan pengarahan, pembimbingan, dan supervisi bagi peserta program.
- (2) Pelaksanaan penelitian :
 - a. **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan ijin kegiatan penelitian kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis dilampiri proposal penelitian;
 - b. **PIHAK KESATU** akan memberikan tanggapan atas permohonan izin kegiatan penelitian dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan penelitian di lingkungan **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :
 - a. Mengizinkan mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk memakai dan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu **PIHAK KESATU** yang diperlukan untuk kepentingan praktik kerja lapangan dan/atau penelitian;-
 - b. Menyediakan tenaga pembimbing di lahan magang yang digunakan;-

- c. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktik kerja kepada mahasiswa yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional sesuai prosedur yang berlaku;-
 - d. Menentukan tempat atau ruangan yang dijadikan lahan praktik kerja lapangan/praktik klinik/magang dan/atau penelitian dengan kemampuan yang hendak dicapai oleh peserta didik sesuai formasi **PIHAK KESATU**;-
 - e. Menentukan praktik kerja lapangan dan/atau penelitian mahasiswa yang telah disesuaikan dengan kebutuhan institusi;-
 - f. Memebrikan hasil evaluasi kepada mahasiswa yang menyangkut kegiatan praktik kerja lapangan dan/atau penelitian peserta didik selama melakukan kegiatan praktik.
- (2) **PIHAK KESATU** berhak untuk :
- a. Mengatur pelaksanaan kegiatan di bawah koordinasi Tim Koordinasi Pendidikan dan Tim Etik Penelitian;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang praktik kerja lapangan dan atau penelitian, dan administrasi keuangan;
 - c. Mengelola semua jenis penerimaan yang diperoleh sebagai akibat penggunaan sumber daya manusia, sarana/fasilitas, dan pasien dalam pelayanan kesehatan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian berdasarkan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
 - d. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** pemberian sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap peraturan yang berlaku;
 - e. Memperoleh penggantian atas sarana/fasilitas/buku perpustakaan yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan mahasiswa; dan-
 - f. Mengembalikan mahasiswa apabila yang bersangkutan nyata-nyata telah melanggar disiplin dan ketentuan atau peraturan tata tertib.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
- a. Mengatur pengiriman mahasiswa yang akan melaksanakan praktik kerja lapangan/praktik klinik/magang dan/atau penelitian;-
 - b. Memberitahukan secara tertulis (korespondensi) rencana dan jadwal praktik kerja lapangan/praktik klinik/magang dan/atau penelitian yang akan dilaksanakan;-
 - c. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di **PIHAK KESATU** yang berkaitan dengan praktik kerja lapangan dan/atau penelitian, baik yang bersifat teknis maupun administrasi;-
 - d. Mengganti setiap kerusakan fasilitas sebagai akibat kegiatan praktik kerja lapangan dan/atau penelitian pada masa akhir kegiatan;-
 - e. Menjaga kerahasiaan dan kenyamanan pasien selama kegiatan praktik kerja lapangan dan/atau penelitian;-
 - f. Mengadakan supervisi dan memonitor kegiatan praktik kerja lapangan dan/atau penelitian, dan selalu berkoordinasi dengan pembimbing;

- g. Menjamin mahasiswa yang melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan/Magang/Penelitian terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan selama rentang waktu kegiatan; dan-
 - h. Menjamin mahasiswa untuk mengikuti peraturan-peraturan dan disiplin yang berlaku di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
- a. Mengirimkan dan menyerahkan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan di lingkungan **PIHAK KESATU**;
 - b. Memanfaatkan sarana/fasilitas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di **PIHAK KESATU**; dan
 - c. Memberikan dan menerima hasil evaluasi mahasiswa selama praktik kerja lapangan dan/atau penelitian.

Pasal 6
TATA TERTIB PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Tata Tertib Umum
- a. Pakaian;
 - 1. Pria
Baju hitam putih rapi dengan krah dan atau menyesuaikan seragam instansi, tidak boleh memakai kaos, tidak boleh memakai pakaian berbahan jeans dan sejenisnya, memakai Jas almamater, memakai sepatu fantofel berwarna hitam dan berkaos kaki berwarna hitam/putih.
 - 2. Wanita
Baju hitam putih rapi dengan lengan panjang dan atau menyesuaikan seragam instansi, tidak boleh memakai kaos, tidak boleh memakai pakaian berbahan jeans dan sejenisnya, memakai Jas almamater, jilbab hitam/putih polos sebahu, memakai sepatu fantofel berwarna hitam dan berkaos kaki berwarna hitam/putih.
 - b. Memakai identitas mahasiswa;
 - c. Selama kegiatan magang tidak diperkenankan :
 - 1. Memakai perhiasan tangan (cincin, gelang, dll) kecuali jam tangan; dan-
 - 2. Tidak boleh menggunakan lift kecuali apabila membawa pasien
 - d. Kuku tidak boleh panjang;
 - e. Tidak diperkenankan memakai *make up* berlebihan;
 - f. *Handphone* disetting dalam mode getar.
 - g. Jam dinas mahasiswa mengikuti jam dinas karyawan yaitu :
 - 1. Non-Shift

Senin – Jum’at	: 07.30 – 15.00
Sabtu	: 07.30 – 13.00
 - 2. Shift

Pagi	: 07.30 – 14.30
Siang	: 14.30 – 21.00

(2) Tata Tertib Khusus

- a. Setiap datang mahasiswa harus menandatangani daftar hadir;
 1. Bagi mahasiswa yang tidak masuk karena sakit, harus ada surat dokter dan harus mengganti sesuai dengan ketidakhadiran;
 2. Jika tidak masuk karena alasan yang lain harus ada surat izin (ada keterangan) dari kepala bagian terkait dan harus mengganti 3 (tiga) kali ketidakhadiran;
 3. Bagi mahasiswa tidak hadir tanpa ada keterangan sama sekali, maka harus mengganti 7 (tujuh) kali ketidakhadiran.
- b. Setiap mahasiswa harus melaksanakan praktik kerja lapangan dan/atau penelitian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- c. Mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan ruangan tempat magang tanpa sepengetahuan kepala unit atau instruktur klinik ruangan;
- d. Setiap melaksanakan praktik kerja lapangan dan/atau penelitian dan atau penelitian yang berhubungan dengan jiwa pasien, harus dibawah pengawasan instruktur klinik ruangan;
- e. Setiap mahasiswa diwajibkan mencapai keterampilan sebagaimana tercantum dalam daftar pencapaian keterampilan yang dilengkapi tanda tangan instruktur klinik ruangan dan harus dibawa setiap kali kegiatan praktik klinik/magang dan/atau penelitian;
- f. Setiap mahasiswa harus mematuhi dan menerapkan aturan MFK (Manajemen Fasilitas dan Keselamatan) yang berlaku di **PIHAK KESATU**.

(3) Kategori Pelanggaran

- a. Pelanggaran Ringan
 1. Menggunakan perhiasan di luar ketentuan, berhias berlebihan, kuku Panjang, dan memakai cat kuku;
 2. Pria berambut Panjang;
 3. Tidak bersepatu kecuali ruangan tertentu yang mengharuskan tidak memakai sepatu.
- b. Pelanggaran Sedang
 1. Tidak mengikuti kegiatan praktik kerja lapangan sebanyak 1 (satu) kali tanpa ada surat izin (ada keterangan);
 2. Tidak memakai ketentuan seragam, identitas mahasiswa, sepatu, jilbab, dan kaos kaki;
 3. Memakai identitas teman;
 4. Memalsu tanda tangan milik teman;
 5. Memalsu tanda tangan presensi (daftar hadir);
 6. Merusak alat-alat rumah sakit dengan sengaja atau tidak sengaja (akibat kelalaian);
 7. Meninggalkan ruangan tanpa sepengetahuan instruktur klinik ruangan atau tidur saat kegiatan praktik kerja lapangan dan/atau penelitian;
 8. Tidak sopan pada pasien dan keluarga atau kepada petugas;
 9. Berusaha mengganti waktu dinas yang telah ditentukan tanpa seizin kepala unit;

10. Merokok di ruangan;
11. Membuat keributan di ruangan.

c. Pelanggaran Berat

1. Melanggar tata tertib rumah sakit;
2. Melakukan pencurian, penipuan, membuat keresahan yang berakibat terganggunya pelayanan;
3. Memalsu tanda tangan instruktur klinik;
4. Tidak mengikuti kegiatan praktikum selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa ada surat izin (ada keterangan);
5. Mengabaikan tugas instruktur klinik;
6. Melakukan tindakan yang berakibat fatal bagi pasien;
7. Melakukan tindakan yang merugikan rumah sakit.

(4) Sanksi

Pelanggar tata tertib akan mendapatkan sanksi :

a. Pelanggaran Ringan

1. Teguran lisan;
2. Memberi pernyataan tertulis diketahui kepala bagian terkait;
3. Kedua sanksi tersebut dilakukan bersama-sama.

b. Pelanggaran Sedang

1. Membuat pernyataan tertulis diketahui kepala bagian terkait;
2. Bila merusakkan atau menghilangkan peralatan rumah sakit harus mengganti alat yang bersangkutan;
3. Kedua sanksi tersebut dilakukan bersama-sama.

c. Pelanggaran Berat

1. Membuat pernyataan tertulis diketahui direktur dan memanggil orang tua atau wali mahasiswa;
2. Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian praktik kerja lapangan dan atau penelitian;
3. Kedua sanksi tersebut dilakukan bersama-sama.

Pasal 7
RASIO MAHASISWA

- (1) Dalam setiap periode praktik kerja lapangan, **PIHAK KESATU** dapat menerima mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JENIS PENDIDIKAN	KATEGORI PENDIDIKAN	PENEMPATAN	JML CE / CI	KAPASITAS PESERTA DIDIK YANG DITERIMA
1	Psikologi	S1	Poli Psikolog	2	3/Periode
2	Psikologi	S1	HRD	2	1/Periode
3	Psikologi	S2	Poli Psikolog	2	1/Periode
4	Psikologi	S2	HRD	2	1/Periode
5	Psikologi	S3	Poli Psikolog	2	1/Periode

- (2) Rasio dan jumlah praktikan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang berlaku di **PIHAK KESATU**.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

- (1) Mahasiswa yang melakukan praktik kerja lapangan di **PIHAK KESATU** akan dibebani biaya administrasi untuk D3 sebesar Rp. 500.000,00- (*lima ratus ribu rupiah*) per orang per bulan, untuk D4 / S1 / Profesi sebesar Rp. 700.000,00- (*tujuh ratus ribu rupiah*) per orang per bulan.
- (2) Mahasiswa yang melakukan pengambilan data awal / penelitian di **PIHAK KESATU** akan dibebani biaya administrasi untuk D3 / D4 sebesar Rp. 600.000,00- (*enam ratus ribu rupiah*) per orang per bulan dan untuk S1 sebesar Rp. 700.000,00- (*tujuh ratus ribu rupiah*) per orang per bulan.
- (3) Biaya administrasi tersebut pada ayat (1) dan (2) di atas adalah biaya per bulan sesuai jangka waktu pelaksanaan praktik kerja lapangan dan/atau penelitian yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo No. 693/SK/DIR/RSI-SH/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Biaya Administrasi Diklat Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo.
- (4) Perhitungan per bulan dimaksud dalam ayat (3) di atas adalah sebagai berikut:
- a. Kegiatan praktik kerja lapangan dan/atau penelitian yang dilakukan genap pelaksanaannya pada bulan yang sama, misalnya 01 Januari s/d 31 Januari; 01 Februari s/d 28/29 Februari; 01 Maret s/d 31 Maret, dan seterusnya.
 - b. Apabila ada kelebihan hari diluar tanggal tersebut diatas misalnya 01 Maret s/d 01 April, maka diperhitungkan 2 bulan praktik kerja lapangan dan/atau penelitian walaupun kelebihan hanya 1 (satu) hari.
 - c. Kegiatan praktik kerja lapangan dan/atau penelitian yang dilakukan genap pelaksanaannya pada bulan yang berbeda, misalnya 15 Januari s/d 14 Februari; 10 Januari s/d 09 Februari; dan seterusnya.
 - d. Apabila ada kelebihan hari diluar perhitungan yang telah ditetapkan seperti contoh diatas, maka diperhitungkan 2 bulan praktik / magang / penelitian walaupun kelebihan hanya 1 (satu) hari.
 - e. Kegiatan praktik kerja lapangan dan/atau penelitian yang dilakukan kurang dari 1 bulan, misalnya 01 Januari s/d 15 Januari; 15 Januari s/d 05 Februari; dan seterusnya, maka akan diperhitungkan 1 (satu) bulan.
- a. Perencanaan lama praktik kerja lapangan dan/atau penelitian dan perhitungan jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh institusi yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat dikoordinasikan dengan Diklat RSI Siti Hajar Sidoarjo sebelum mengajukan permohonan praktik kerja lapangan dan/atau penelitian atau setelah mendapatkan surat jawaban persetujuan praktik kerja lapangan dan/atau penelitian dari **PIHAK KESATU**.
- b. Waktu penyerahan biaya administrasi adalah pada saat penempatan mahasiswa di **PIHAK KESATU**.

- c. Seluruh biaya yang timbul dalam proses kegiatan praktik kerja lapangan dan/atau penelitian menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan 20 Agustus 2026.

Pasal 10
PENGHENTIAN PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir jika:

- a. masa berlaku **Perjanjian** telah dilampaui atau seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** telah selesai dilaksanakan, mana yang lebih dahulu terlaksana;
- b. salah satu **PIHAK** melakukan wanprestasi dan **PIHAK** lainnya telah menyatakan keberatan secara tertulis dan **PIHAK** pelaku wanprestasi menyatakan menerima keputusan **Perjanjian** dengan ketentuan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** dipenuhi secara proposional;
- c. salah satu **PIHAK** mengundurkan diri;
- d. adanya peraturan perundang-undangan yang dapat membatalkan **Perjanjian** ini; dan/atau
- e. disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
FORCE MAJEUR

- (1) *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan dalam **Perjanjian** ini antara lain namun tidak terbatas pada: gempa bumi, topan, cuaca buruk, kebakaran, sabotase, kerusakan masa dan huru hara.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* maka **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajibannya dan segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya harus segera memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya *Force Majeure*, untuk kemudian **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan atau mengakhiri **Perjanjian** ini.

- (5) Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan **Perjanjian** ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam dan/atau berdasarkan **Perjanjian** ini.

Pasal 12
PERUBAHAN

Segala Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam **Perjanjian** ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan **Perjanjian** ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Pasal 14
LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** sebelum berakhirnya **Perjanjian** ini sepakat melakukan evaluasi bersama.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan **Perjanjian** ini menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan kerja sama di masa yang akan datang.

Pasal 15
PEMBERITAHUAN

Seluruh pemberitahuan yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terima, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Direktur Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo
Jl. Raden Patah No. 70-72 Sidoarjo
Up. Khusnul Khuluq, SE (Karu Litbang & Diklat)
(031) 8921233 ext 303
diklat.rsish@gmail.com

PIHAK KEDUA : Ninik Setyowati, S.Psi., M.Psi., Ph.D.
Dekan Fakultas Psikologi UM
Jl. Semarang No.5 Malang, Jawa Timur, 65145
(0341) 5513212
ninik.setyowati.fpsi@um.ac.id

Pasal 16
PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU
DIREKTUR
RSI SITI HAJAR SIDOARJO



Dr. Iqbal Faizin, M.Kes., AIFO-K

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Dr. Tutut Chasnayah, M.Si.
NIP 196406021998022001